

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Agama Ketapang Nomor: 761/Pdt.G/PA/2024/Ktp, tanggal 28 Oktober 2024, telah dijatuhkan sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku di Peradilan Agama, kecuali mengenai prosedur hukum penjatuhan putusan *verstek*. Majelis hakim dalam perkara tersebut tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup terkait alasan ketidakhadiran termohon dalam perkara tersebut. Seharusnya sesuai Pasal 150 Rbg, majelis hakim dalam perkara tersebut melakukan pemanggilan ulang untuk memberikan kesempatan kepada termohon. Dengan demikian, putusan tersebut masih belum dapat menjamin serta memberikan perlindungan bagi termohon, khususnya mengenai hak-hak istri akibat cerai talak, misalnya, nafkah *mut'ah* dan *iddah*.
2. Ketidakhadiran termohon dalam perkara perceraian sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Agama Ketapang Nomor: 761/Pdt.G/2024/PA.Ktp, tanggal 28 Oktober 2024 disebabkan oleh putusan *verstek* yang sehingga termohon tidak mendapatkan hak-haknya pasca perceraian. pada faktanya termohon dikondisikan oleh pemohon supaya tidak dapat menghadiri persidangan. Perkara ini dalam peradilan Agama sudah memenuhi syarat dijatuhkannya *verstek*, namun majelis hakim tidak

mempertimbangkan ulang terkait hak-hak istri pasca perceraian. Sehingga hak-hak termohon tidak terpenuhi seharusnya sesuai dengan Pasal 149 KHI istri mendapatkan hak-haknya seperti nafkah *iddah* dan *mut'ah* akibat putusnya perkawinan karena talak. Hakim harus tetap menerapkan asas keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah, dalam hal ini istri, untuk memastikan terpenuhinya hak-hak pasca perceraian. Sebagaimana yang seharusnya menurut hukum, seperti nafkah *iddah* dan *mut'ah*

B. Saran

1. Pada pemohon perkara yang mengajukan permohonan talak kepada istrinya seharusnya memahami dan menyadari kewajibannya untuk memenuhi hak-hak mantan istrinya, seperti memberikan nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah*, sebagai wujud tanggung jawab serta bentuk kompensasi atas talak yang telah dijatuhkan kepadanya.
2. Dalam penegakan hukum dalam hal ini, Majelis hakim sebaiknya lebih memperhatikan dan mempertimbangkan kembali nilai-nilai keadilan terkait pemenuhan hak-hak istri yang timbul akibat perceraian melalui cerai talak dalam putusan verstek. Selanjutnya unsur manfaat memuat bahwa perlindungan tersebut harus bisa memberikan manfaat bagi individu. Akan tetapi, dalam kasus ini istri tidak menerima manfaat karena perlindungan atas hak-haknya tidak terpenuhi. Istri telah ditinggalkan oleh suaminya tanpa diberikan apa yang menjadi haknya. Seorang suami yang mengajukan permohonan talak kepada istrinya

seharusnya menyadari dan memahami kewajibannya untuk memberikan hak-hak istri, seperti nafkah iddah dan nafkah mut'ah sebagai bentuk tanggung jawab serta kompensasi atas dijatuhkannya talak. Dalam penerapan hukum, majelis hakim diharapkan dapat lebih memperhatikan dan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dalam pemenuhan hak-hak istri yang timbul akibat perceraian talak, khususnya dalam putusan verstek.